



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi, Painan Telp. 0756-21290 Fax. 0756-21293

email : bpmpnkbppressel@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 414/ 29 /SK/DPMDPP&KB-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KELOMPOK KEGIATAN PADA KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat yang berbasis keluarga, sehingga perlu evaluasi tingkat kualitas keluarga, dan memberi penghargaan kepada keluarga yang di anggap masuk pada kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Penilai Kelompok Kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Kelompok Kegiatan pada Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai, :
1. Melakukan penilaian pada kelompok- kelompok kegiatan yang telah diusulkan nama-namanya oleh PKB/PLKB Kecamatan ke Kabupaten.
 2. Tim Penilai Kabupaten akan turun menilai ke kecamatan-kecamatan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 3. Tim penilai akan mewawancarai langsung kelompok yang dinilai tentang kebenaran format-format yang diisi, dan juga yang menjadi nilai tambahan kelompok kegiatan sesuai dengan instrumen penilaian masing-masing kelompok yang telah ditetapkan.
 4. Membuat laporan dari hasil penilaian dan menetapkan Pemenang I, II, dan III dari kegiatan penilaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 4 MARET 2019



KEPALA,

HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN.
NOMOR : 414/29 /SK/DPMDPP&KB-PS/2019
TANGGAL : 4 MARET 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KELOMPOK KEGIATAN PADA
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	IRWANSYAH, SKM, MPH,	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	DEVI NURITA, SE, M.Si	Pembina (IV/a)	Kasi Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
3	ARFINUS DAMRIL, SH	Penata Tk. I (III/d)	Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Hj. HANIRASDAH, A.Md	Penata (III/c)	Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	WANDA ELFIA NINGSIH, SE	-	Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA,

HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005